



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 399 TAHUN 2020
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KUDA DARI DINAS
PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah berupa kuda, yang sudah dipindahtangankan, perlu dilakukan penghapusan dari daftar inventaris Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kuda Dari Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Kuda dari Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang diusulkan untuk dipindahtangankan dan dihapuskan Nomor 01/Tim.Peng.Kuda/2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KUDA DARI DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Berupa Kuda dari Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang sudah dipindahtangankan dengan cara dihibahkan Kepada Paguyuban Kelompok Andong Dusun Mbanyakan Kepanjen RT 01 Desa Jambidan, Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 399 TAHUN 2020
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
KUDA DARI DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2020

DAFTAR RINCIAN KUDA YANG DIHAPUS

No.	Nama Barang	jumlah	Satuan	Harga Perolehan (Rp)	Total (Rp)	Tahun Perolehan
1.	Kuda	1	ekor	60.000.000,00	60.000.000,00	2013
	Jumlah				60.000.000,00	

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO